



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Muslim Pgl. Danil Bin Muslim Darwis;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /3 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/03/VII/RES.1.11/2021 tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa Daniel Muslim Pgl. Danil Bin Muslim Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL MUSLIM Pgl. DANIL BIN MUSLIM DARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANIEL MUSLIM Pgl. DANIL BIN MUSLIM DARWIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;
 - 1 buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;

Dikembalikan kepada saksi ALI AMRI Pgl.AM.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANIEL MUSLIM Pgl. DANIL BIN MUSLIM DARWIS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Jorong Sarilamak Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memanggil dan mengetuk pintu kamar saksi ALI AMRI Pgl. AM yang mengontrak dirumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi ALI AMRI Pgl. AM lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi ALI AMRI Pgl. AM mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ALI AMRI Pgl. AM kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada saksi NURHASLINA Pgl. ALIN karena terdakwa telah membeli 2 unit hp di counter saksi NURHASLINA Pgl. ALIN tanpa sepengetahuan saksi ALI AMRI Pgl. AM sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALI AMRI Pgl. AM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000.- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANIEL MUSLIM Pgl. DANIL BIN MUSLIM DARWIS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Jorong Sarilamak Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memanggil dan mengetuk pintu kamar saksi ALI AMRI Pgl. AM yang mengontrak dirumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi ALI AMRI Pgl. AM lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi ALI AMRI Pgl. AM mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ALI AMRI Pgl. AM kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada saksi NURHASLINA Pgl. ALIN karena terdakwa telah membeli 2 unit hp di counter saksi NURHASLINA Pgl. ALIN tanpa sepengetahuan saksi ALI AMRI Pgl. AM sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALI AMRI Pgl. AM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000.- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Amri Pgl Am** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM.5782 AAP;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa datang kepada saksi meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi selanjutnya setelah urusannya selesai kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bukittinggi dan di Bukittinggi terdakwa pergi ke sebuah counter HP dan terdakwa membeli 2 unit hp di counter tersebut dan karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di counter HP tersebut;
- Bahwa karena saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan juga karena saksi mengontrak di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi tidak ada lagi bertemu dengan terdakwa dan karena takut sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi pergi melaporkan hal ini ke kantor polsek harau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di sebuah counter hp di Bukittinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Ardi Pgl Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM.5782 AAP;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi Ali Amri Pgl. Am;
- Bahwa cara terdakwa datang kepada saksi Ali Amri Pgl. Am meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik saksi ALI AMRI Pgl. AM dengan mengatakan bahwa terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl. Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tahu karena awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak mau meminjamkan, lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi ALI AMRI Pgl. AM, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu bekerja sebagai tukang dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di sebuah counter hp di Bukittinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Patrick Todama Silalahi Pgl Patrick dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 karena terdakwa menggelapkan sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol. BM 5782 AAP milik saksi ALI AMRI Pgl. AM;
- Bahwa dari Introgasi pada terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Ali Amri Pgl. Am untuk pergi mengurus kartu keluarga dan mengurus kehilangan ke kantor polisi dan sepeda motor tersebut tidak dikembali lagi;
- Bahwa kata terdakwa, Saksi Ali Amri Pgl Am mau meminjamkannya dan kemudian saksi Ali Amri Pgl. Am memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol. BM 5782 AAP milik saksi ALI AMRI Pgl. AM;
- Bahwa sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol. BM 5782 AAP milik saksi ALI AMRI Pgl. AM tersebut disita dan dijemput di Polsek Mandiangin Kota Bukittinggi;
- Bahwa karena setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ali Amri Pgl. Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus surak kehilangan ke kantor polisi lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bukittinggi dan di Bukittinggi terdakwa membeli 2 (dua) buah unit hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah counter hp dan karena uang terdakwa tidak ada lalu terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di counter hp tersebut. Kemudian terdakwa tidak kembali ke counter hp tersebut setelah sehari selanjutnya orang counter hp menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi Polsek Mandiangin Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Ali Amri Pgl. Am untuk menjaminkan sepeda motor tersebut di counter hp tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol. BM 5782 AAP milik saksi Ali Amri Pgl. Am;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nonor Polisi BM.5782 AAP;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi Ali Amri Pgl Am;
- Bahwa caranya Terdakwa datang kepada saksi Ali Amri Pgl Am meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik saksi Ali Amri Pgl Am dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi Ali Amri Pgl Am mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi selanjutnya setelah urusannya selesai kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bukittinggi dan di Bukittinggi Terdakwa pergi kesebuah counter HP dan Terdakwa membeli 2 unit hp di counter tersebut dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di counter HP tersebut;
- Bahwa karena saksi Ali Amri Pgl Am percaya dengan apa yang katakan karena saksi Ali Amri Pgl Am mengontrak dirumah orang tua Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ali Amri Pgl Am menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan saksi Ali Amri Pgl Am dan bertemunya setelah ditangkap oleh Polisi polsek Harau;
- Bahwa Saksi Ali Amri Pgl Am tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut Terdakwa jaminkan di sebuah counter hp di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP dijadikan jaminan di sebuah counter hp di Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;
- 1 buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang kepada saksi Ali Amri Pgl Am meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik saksi Ali Amri Pgl Am dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi Ali Amri Pgl Am mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi selanjutnya setelah urusannya selesai kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bukittinggi dan di Bukittinggi Terdakwa pergi ke sebuah counter HP dan Terdakwa membeli 2 unit hp di counter tersebut dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di counter HP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Amri Pgl Am maw meminjamkan sepeda motornya karena saksi Ali Amri Pgl Am percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan juga karena saksi Ali Amri Pgl Am mengontrak dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi tidak ada lagi bertemu dengan terdakwa dan karena takut sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi pergi melaporkan hal ini ke kantor polsek harau;
- Bahwa Saksi Ali Amri Pgl Am tidak mengetahui kalau terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di sebuah counter hp di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP dijadikan jaminan di sebuah counter hp di Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Daniel Muslim Pgl. Danil Bin Muslim Darwis**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp



sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang kepada saksi Ali Amri Pgl Am meminjam sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP milik saksi Ali Amri Pgl Am dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi lalu saksi Ali Amri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Am mau meminjamkannya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi selanjutnya setelah urusannya selesai kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bukittinggi dan di Bukittinggi Terdakwa pergi ke sebuah counter HP dan Terdakwa membeli 2 unit hp di counter tersebut dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di counter HP tersebut;

Bahwa Saksi Ali Amri Pgl Am mau meminjamkan sepeda motornya karena saksi Ali Amri Pgl Am percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan juga karena saksi Ali Amri Pgl Am mengontrak dirumah orang tua Terdakwa, dan setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi tidak ada lagi bertemu dengan terdakwa dan karena takut sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi pergi melaporkan hal ini ke kantor Polsek Harau;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Amri Pgl Am tidak mengetahui kalau terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di sebuah counter hp di Bukittinggi dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP dijadikan jaminan di sebuah counter hp di Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl Am untuk mengurus kartu keluarga dan mengurus SIM ke kantor polisi, ternyata kemudian sepeda motor milik saksi Ali Amri Pgl Am oleh Terdakwa dijaminkan di counter HP di Bukittinggi, perbuatan terdakwa yang sedemikian dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-2 "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI, dan 1 buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ali Amri Pgl Am untuk itu perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ali Amri Pgl Am;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Saksi Ali Amri Pgl Am;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Muslim Pgl. Danil Bin Muslim Darwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;
 - 1 buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5782 AAP atas nama ALI AMRI;Dikembalikan kepada Saksi Ali Amri Pgl Am;
6. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H.,M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)